



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ZAINI, Tempat tanggal lahir Sungai Turak 17 Desember 1989, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kuangan RT. 001 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Amt tanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2023/PN Amt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah mengajukan permohonan perubahan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6308CLT1911200905061 Tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang bernama AMELIA;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama Ibu Pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6308CLT1911200905061 Tanggal 19 November 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai utara tertulis nama Ibu NINA;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama Ibu tersebut yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6308CLT1911200905061 Tanggal 19 November 2009 yaitu nama Ibu yang semula NINA dirubah menjadi NINA SARI;
5. Bahwa perubahan ini diajukan untuk melengkapi keperluan administrasi anak pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6308CLT1911200905061 Tanggal 19 November 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama Ibu yang semula bernama NINA dirubah menjadi NINA SARI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6308061712890006, atas nama MUHAMMAD ZAINI tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6308066606910001, atas nama NINA tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308CLT1911200905061 atas nama AMELIA tanggal 19 November 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6308061910090004 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ZAINI tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 047.A/IST-PSLB/2003 atas nama NINA SARI tanggal 2 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 15 Dd 0020581 atas nama NINA SARI tanggal 23 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-15 DI 1974001 atas nama NINA SARI tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0151215 atas nama NINA SARI tanggal 23 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/05/XI/2007 antara MUHAMMAD ZAINI dengan NINA SARI tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ZAINAL HAKIM

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak sekolah dan sekarang satu tempat kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Amelia;
- Bahwa nama istri Pemohon yang benar adalah Nina Sari;
- Bahwa dari cerita Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut disebutkan nama ibu tertulis Nina padahal seharusnya Nina Sari;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bisa terjadi kesalahan penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena mengikuti buku nikah Pemohon yang tertulis nama istri adalah Nina namun sekarang nama istri Pemohon dalam buku nikah tersebut telah diperbaiki menjadi Nina Sari sebagaimana dicatatkan dalam buku nikah Pemohon dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar lebih tertib administrasi;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. H. HUMAIRI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Amelia;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Nina Sari dan sehari-hari dipanggil Nina;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut disebutkan nama ibu adalah Nina padahal seharusnya adalah Nina Sari;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena mengikuti buku nikah Pemohon yang tertulis nama istri adalah Nina namun sekarang nama istri Pemohon dalam buku nikah tersebut telah diperbaiki menjadi Nina Sari sebagaimana dicatatkan dalam buku nikah Pemohon dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran istri Pemohon dan Ijazah istri Pemohon juga tertulis Nina Sari;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar lebih tertib administrasi dan agar kedepannya tidak ada masalah berkaitan dengan dokumen kependudukan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama istri Pemohon sebenarnya adalah Nina Sari namun dalam buku nikah tertulis Nina sehingga saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon mengikuti buku nikah namun sekarang nama istri Pemohon dalam buku nikah tersebut telah diperbaiki menjadi Nina Sari sebagaimana dicatatkan dalam buku nikah Pemohon dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam akta kelahiran istri Pemohon dan Ijazah istri Pemohon tertulis Nina Sari;

- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut agar lebih tertib administrasi dan agar kedepannya tidak ada masalah berkaitan dengan dokumen kependudukan anak Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin mengubah nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6308CLT1911200905061 yang semula tertulis NINA yang akan diganti/perbaiki menjadi NINA SARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kuangan RT. 001 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (*vide* bukti surat P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nina Sari dan telah mempunyai 2 (dua) orang Anak yang salah satunya bernama Amelia (*vide* bukti surat P-4 dan P-9);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Amelia tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308CLT1911200905061 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara (*vide* bukti surat P-3);

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama ibu tertulis **NINA** padahal yang benar adalah **NINA SARI** (*vide* bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan keterangan Para Saksi serta Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak ada masalah kedepannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama ibu pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,



pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ZAINI dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Zaini terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kuangan RT. 001 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308CLT1911200905061 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Zaini, didapat fakta bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 2008 umur \pm 15 (lima belas) Tahun, merupakan anak kesatu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya sehingga orang tua yang mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perubahan/ perbaikan nama ibu pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308CLT1911200905061 diketahui bahwa nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis/terbaca NINA sedangkan sebagaimana bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 047.A/IST-PSLB/2003, bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Sekolah Dasar No. 15 Dd 0020581, bukti surat P-7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-15 DI 1974001, bukti surat P-8 berupa fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial No. 0151215, bukti surat P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/05/XI/2007 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan didapat fakta bahwa nama ibu anak Pemohon yang sebenarnya adalah NINA SARI, sehingga terdapat perbedaan penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan yang sebenarnya;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan mengikuti buku nikah Pemohon yang tertulis nama istri adalah Nina namun sekarang nama istri Pemohon dalam buku nikah tersebut telah diperbaiki menjadi Nina Sari sebagaimana dicatatkan dalam buku nikah Pemohon dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Amuntai Tengah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa nama istri Pemohon yang sebenarnya adalah Nina Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyebutkan bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon agar lebih tertib administrasi dan kedepannya tidak ada masalah berkaitan dengan dokumen kependudukan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

- (1)** Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon tentang mengubah nama ibu pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ibu yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amuntai agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar penetapan, maka redaksi pada petitum



permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308CLT1911200905061 tanggal 19 November 2009 dari yang semula tertulis **NINA** menjadi **NINA SARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Amt



Ttd.

Adi Jayadi, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Leges</u> | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) |